



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang (Kediaman Ibu **XXXXXXXXXXXXXXX**);

**Penggugat;**

**Lawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tumbang Titi selama  $\pm 5$  tahun, kemudian pada bulan Januari 2023 Tergugat tidak pernah kembali kerumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah cukup;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan jika bertengkar sering mengucap kata pisah;
  - c. Bahwa Tergugat jika sedang bekerja sering mencurigai Penggugat berselingkuh saat Penggugat lama mengangkat telepon ketika Tergugat menelepon Penggugat;
  - d. Tergugat tidak pernah mau peduli dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
  - e. Tergugat tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal karena Penggugat tidak memiliki akses komunikasi dengan Tergugat;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan terus menerus;
  - Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Tergugat menyatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan malas

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



bekerja serta sering melakukan mengucapkan kata-kata kasar dan cerai;

- Bahwa akibatnya sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat datang akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama sampai keduanya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan terus menerus;

- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Tergugat menyatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan malas

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja serta sering melakukan mengucapkan kata-kata kasar dan ingin menceraikan Penggugat;

- Bahwa akibatnya sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat datang akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan sering berkata kasar dan cerai terhadap Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat ayng diajukan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, sering berkata kasar dan cerai;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّيَةٍ جَارٍ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediatty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

**Reni Lediatty, S.Sos, S.H, M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |         |             |
|----------------|---------|-------------|
| 1. PNBP        |         |             |
| a. Pendaftaran | :       | Rp30.000,00 |
|                | Panggil |             |
|                | an      |             |
| b.             | :       | Rp20.000,00 |
|                | Pertam  |             |
|                | a       |             |
| c. Redaksi     | :       | Rp10.000,00 |
| d. Pemberi     | :       | Rp10.000,00 |

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	tahuan	
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Pemberitahuan	Rp100.000,00
5.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp555.000,00
Terbilang (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).		

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp